



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H., dkk selaku Advokat pada Kantor Advokat **IQBAL NASUTION, S.H., M.H. & Partner** yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 8,8 No.184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 256/II/2024 tanggal 26 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kampar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 22 Januari 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 28 Agustus 1999 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 1999;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

2.1 XXXXX, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 25 September 2003;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak awal Tahun 2010 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

4.1. Bahwa Tergugat memiliki hubungan gelap dengan wanita idaman lain, yang mana wanita tersebut adalah teman kerja Tergugat, bahkan Tergugat diketahui telah menikah dan memiliki keturunan dengan wanita tersebut;

4.2. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga yang diharapkan, namun sikap Tergugat tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011, yang disebabkan oleh Tergugat yang memutuskan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat memilih melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan wanita lain, sehingga hal tersebut membuat sakit hati Penggugat, dan berdasarkan kejadian tersebut, Penggugat merasa yakin bahwasanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi layak untuk dipertahankan, dan menurut Penggugat, perceraian adalah jalan terbaik untuk keduanya, dan Penggugat memilih pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang **Perkawinan**, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka Penggugat memohon agar kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 256/I/2024 tanggal 26 Januari 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang dikeluarkan tanggal 14 September 1999 yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak awal tahun 2010 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak serta diduga Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dengan lebih memilih wanita idaman lain, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak awal tahun 2010 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak serta diduga Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dengan lebih memilih wanita idaman lain, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu termaktub dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, namun diwakili oleh kuasanya bernama Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 256/1/2024 tanggal 26 Januari 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian usaha damai sebagaimana

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pihak Penggugat telah berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam surat gugatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Xxxxx dan Xxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta faktanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan gugatan ini mempunyai alasan menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**324.000,00** (**tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Husin Ritonga, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairani, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	204.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	324.000,00

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)